

Depok, 01 Maret 2023

Nomor : 1378.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK KUB KARANG AYEM

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: KUB KARANG AYEM
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK	: 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 16 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Dwi Agung Nurhayanto) 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati) 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016, TANGGAL 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya) 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo) 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017, tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)
Alamat	: Dusun Kejiwan RT.01 RW.06 Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/ Dwi Agung Nurhayanto), Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT.04 RW.04, Kec. Kaloran Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati), Dusun Tepungsari RT.02 RW.13, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya), Dusun Pendowo RT.03 RW.16, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pendowo), Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT.02 RW.04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
Tanggal Kegiatan	: 06 – 10 Februari 2023
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
KUB KARANG AYEM
Nomor : 1378.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB KARANG AYEM
- b. Alamat : Dusun Kejiwan RT.01 RW.06 Desa Kandangan, Kec.Kandangan, Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/ Dwi Agung Nurhayanto), Dusun Lotermas, Desa Tepusen RT.04 RW.04, Kec. Kaloran Kab. Temanggung, Prov. Jateng (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati), Dusun Tepungsari RT.02 RW.13, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Mekar Jaya), Dusun Pendowo RT.03 RW.16, Desa Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (UD Sengon Pendowo), Jl. Tembus Walitelon Kayogan RT.02 RW.04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
- c. No. Izin IUPHHK : 522.36/1335/IUPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 16 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Dwi Agung Nurhayanto) 522.36/1339/IUPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016 (UD Karang Ayem/Ana Kurniawati) 522.36/1336/IUPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016 (UD Mekar Jaya) 522.36/354/IUPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016 (UD Sengon Pendowo) 522.36/5907/IUPHHK/DPMPTSP/06/2017, tanggal 15 Juni 2017 (UD Radisyah)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M3 (UD Karang Ayem/ Dwi Agung Nurhayanto), Kayu Gergajian = 3.000 M3 (UD Karang Ayem/ Ana Kurniawati), Kayu Gergajian = 5.273 M3 (UD Mekar Jaya), Kayu Gergajian = 5.950 M3 (UD Sengon Pendowo), Kayu Gergajian = 2.839 M3 (UD Radisyah)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 10 Februari 2023
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275
- h. Tanggal Terbit : 20 Februari 2015
- i. Tanggal Berakhir : 19 Februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

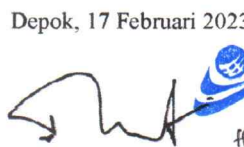
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Februari 2023


mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 1 Maret 2023

No. : 1377.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK KUB KARANG AYEM**

Kepada Yth.
KUB KARANG AYEM
Attn. Bapak Yoyok Setia Raharjo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di KUB KARANG AYEM :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275
Masa Berlaku Sertifikat : 20 February 2015 - 19 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 16 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Mekar Jaya :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016, Tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	5.273
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Sengon Pendowo :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/354/IUIPHHK/MD/01/2016 tanggal 18 Januari 2016	Kayu Gergajian	5.950
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) UD Radisyah :</u> Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/5907/IUIPHHK/DPMTSP/06/2017, tanggal 15 Juni 2017	Kayu Gergajian	2.839

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 10 Februari 2023
Haryanto (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan** :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi** : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat** : Tetap berlaku
- Masa Penilikan** : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2** : Selambat – lambatnnya January 25

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB Karang Ayem
b. Nomor & Tanggal SK	:	1377.3/EXT-MUTU/III/2023, tanggal 01 Maret 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK (Kayu Gergajian)</u> 1. UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) IUIPHHK Nomor : 503.536/007/IUI-PHHK/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. (3.000 M3/Tahun) 2. UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) IUIPHHK Nomor : 503.536/028/IUI-PHHK/V/2011, tanggal 09 Juni 2011. (3.000 M3/Tahun) 3. UD Mekar Jaya IUIPHHK Nomor : 503.537/18/IUI-PHHK/III/2015, tanggal 06 Maret 2015. (5.273 M3 / Tahun) 4. UD Sengon Pendowo IUIPHHK Nomor : 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016. (5.950 M3/ Tahun) 5. UD Radisyah Nomor: 522.36/5907/IUIPHHK /DPMPTSP/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 (2839 M3.Thn)

PT MUTUAGUNG LESTARI

		<u>IUIPHHK Sistim OSS.</u> 1. UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) 2. No. NIB : 1255000631516 3. UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) No. NIB : 1291000641618 4. UD Mekar Jaya No. NIB : 0208220024366 5. UD Sengon Pendowo No. NIB : 9120005520629 5. UD Radisyah No. NIB : 1262000631604
1. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor</u> : Kayogan RT/RW 02/04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung <u>Alamat Pabrik</u> : 1. UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) Kejiwan RT,001 RW006 Kandangan. Temanggung. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 2. UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) Lotemas RT,004 RW004 Tempuran. Kaloran.Ds.Kel. Tepusan.Kec.Kaloran. Kab. Temanggunr, Prov.Jateng 3. UD Mekar Jaya TEPUNGSARI RT 002 RW 013, Desa/Kelurahan Pendowo, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 4. UD Sengon Pendowo Pendowo RT.03 / Rw.16, Desa/Kelurahan Pendowo, Kec.Kranggan, Kab. Temanggung Jawa Tengah 5. UD Radisyah Kayogan Rt.002 Rw.004, Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
2. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
3. Pengurus	:	Susunan Kepengurusan sebagai berikut : - Ketua : Yoyok Setia Raharjo - Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya) - Bendahara : Dwi Agung Nurhayanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	06/02/2023 Dilakukan di Kantor KUB Karang Ayem	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/02/2023 s/d 10/03/2023	

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	10/02/2023 Dilakukan di Kantor KUB Karang Ayem	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 01 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pembentukan kelompok KUB Karang Ayem
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan pada masing-masing anggota KUB Karang Ayem yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Semua Anggota KUB Karang Ayem telah memiliki dokumen NPWP yang sah, telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	KUB Karang Ayem telah memiliki dokumen lingkungan hidup SPPL yang telah disahkan oleh instansi terkait,
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	KUB Karang Ayem memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh KUB Karang Ayem saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	KUB Karang Ayem telah membuat maupun melaporkan RKOPHH (RPBBI) secara <i>Online</i> , Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB KUB Karang Ayem yang menginformasikan kepemilikan API-P
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu KUB Karang Ayem dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima KUB Karang Ayem berupa Kayu bulat Sengon yang berasal dari hutan Hak
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku KUB Karang Ayem. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor).
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunanya	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai pedoman dalam kegiatan impornya. Selama periode Februari 2021 s/d Januari 2022, diketahui bahwa KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, sehingga pelaksanaan mekanis uji tuntas tidak diterapkan penilaiannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. DKP Impor	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi KUB Karang Ayem selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi KUB Karang Ayem, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh KUB Karang Ayem sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Semua anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier b. Dokumen ekspor	Non Aplicable	Semua anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Semua anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Semua anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Semua anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan kegiatan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	KUB Karang Ayem masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok KUB Karang Ayem tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di KUB Karang Ayem
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Karang Ayem memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		